



PUTUSAN

Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.ME

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Betung 11 Maret 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, email -;

**Pemohon;**

Lawan

**TERMOHON**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Betung 20 Maret 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rusmala Dewi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan H.T.I, Dusun I, Desa Tanjung Jati (depan tower), Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, email: -, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2024, yang telah terdaftar dengan nomor 329/SK/XII/2024/PA.ME tanggal 2 Desember 2024;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim secara

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui ecourt, Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.ME, tanggal 6 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 April 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku Nikah No. 56/05/IV/2013 tanggal 12 April 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 bulan kemudian berpindah ke rumah kediaman bersama dan tinggal di sini sampai dengan berpisah yang beralamat di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 orang anak:
  - 3.1. ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Betung Barat 27 Agustus 2014, usia 10 tahun, pendidikan kelas V SD, berada dalam asuhan Pemohon;
  - 3.2. ANAK II PEMOHON DENGAN TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Betung Barat 15 Februari 2019, usia 5 tahun, pendidikan TK, berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih selama 9 tahun, tetapi sejak pertengahan tahun 2023 sudah tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - 4.1. Termohon sering membantah perkataan Pemohon;
  - 4.2. Termohon sering berbohong kepada Pemohon;
  - 4.3. Termohon pernah berlaku kurang sopan pada orang tua Pemohon;
  - 4.4. Termohon sering menggunakan uang bulanan untuk kebutuhan keluarganya tanpa meminta izin kepada Pemohon;
5. Bahwa Termohon sebagai istri tidak menghargai Termohon sebagai kepala keluarga. Pemohon sering membantah kalimat-kalimat dan nasihat Pemohon;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.ME



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon sering berbohong mengenai masalah keuangan. Termohon sering berkata bahwa uang bulanannya sering habis, tetapi ternyata ketika Pemohon mengecek ke buku rekening, uangnya masih ada. Ketika Pemohon mengkonfirmasi hal ini, Termohon hanya diam dan tidak menjawab;
7. Bahwa Termohon pernah berlaku tidak sopan kepada orang tua Pemohon dengan cara melempar uang kepada orang tua Pemohon;
8. Bahwa perselisihan terakhir terjadi pada September 2024, dikarenakan saat itu Termohon merasa sudah tidak betah lagi hidup bersama dengan Pemohon. Pada waktu ini Termohon ingin berpisah rumah dan ingin menenangkan diri. Kemudian Termohon dan Termohon mendatangi kadus untuk membuat surat pernyataan perceraian;
9. Bahwa pada tanggal 8 September 2024 Pemohon dan Termohon membuat surat pernyataan yang menerangkan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk berpisah;
10. Bahwa setelah pembuatan surat pernyataan tersebut Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, dan pulang ke rumah orang tua Pemohon. Sejak saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 bulan;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
12. Bahwa alasan gugatan perceraian Pemohon tersebut di atas, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) yang berbunyi "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menerima pengaduan dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.ME

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Pemohon dengan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 28 November 2024 yang menyatakan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian, dengan klausula perdamaian pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak sepakat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka lebih baik mengakhiri pernikahannya dengan bercerai;
2. Kedua belah pihak sepakat jika terjadi perceraian, maka Pemohon berkewajiban memberikan kepada Termohon berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Segala biaya yang timbul di dalam perkara ini akan ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang kemudian Pemohon mengajukan perubahan dengan memasukkan kesepakatan damai sebagian antara Pemohon dengan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tanggal 28 November 2024, tentang nafkah selama masa iddah dan mut'ah, sebagai tambahan dalam permohonan Pemohon, sehingga posita permohonan Pemohon bertambah pada posita angka 14 (empat belas) dan seterusnya, sebagai berikut:

14. Bahwa kedua belah pihak sepakat jika terjadi perceraian, maka Pemohon berkewajiban memberikan kepada Termohon berupa:

14.1. Nafkah iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

14.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dan petitum permohonan Pemohon juga ditambah, sehingga selengkapnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Enim setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagian tentang nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 28 November 2024;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil posita Pemohon angka 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14;
2. Bahwa Termohon menanggapi dalil posita Pemohon angka 2 dengan menyatakan tidak benar, karena menurut Termohon, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 (satu) setengah tahun, baru kemudian pindah di kediaman bersama sampai dengan berpisah;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.ME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon menanggapi dalil posita Pemohon angka 4 dengan menyatakan tidak benar, karena menurut Termohon, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rukun selama 10 (sepuluh) tahun, namun benar apabila sejak pertengahan tahun 2023 mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran. Sedangkan terhadap penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon membantah dengan menyatakan:

3.1. Benar Termohon pernah membantah perkataan Pemohon, namun tidak sering, dan seandainya pun Termohon membantah perkataan Pemohon, hal tersebut dikarenakan kesalahan Pemohon terkait ketidakjujuran Pemohon perihal keuangan, adanya hubungan Pemohon dengan perempuan lain, dan terkait Pemohon yang pernah melakukan transfer uang kepada adik Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon;

3.2. Termohon tidak pernah berbohong kepada Pemohon;

3.3. Termohon tidak pernah berlaku kurang sopan kepada orang tua Pemohon;

3.4. Termohon tidak pernah menggunakan uang bulanan untuk kebutuhan keluarga Termohon karena menurut Termohon nafkah Pemohon kepada Termohon saja kurang, sehingga tidak mungkin Termohon melakukan hal tersebut;

4. Bahwa Termohon menanggapi dalil posita Pemohon angka 5 dengan menyatakan tidak benar;

5. Bahwa Termohon menanggapi dalil posita Pemohon angka 6 dengan menyatakan tidak benar, karena menurut Termohon, rekening yang dimaksud oleh Pemohon adalah tabungan hasil usaha dari 3 (tiga) unit truk milik Pemohon dengan Termohon yang digunakan untuk mengangkut batu bara, yang mutasi rekeningnya sama-sama diketahui oleh Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa Termohon menanggapi dalil posita Pemohon angka 7 dengan menyatakan tidak benar;

7. Bahwa Termohon menanggapi dalil posita Pemohon angka 8 dengan menyatakan memang benar pada bulan September 2024 telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun hal tersebut

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.ME





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Termohon mengetahui Pemohon selingkuh dengan wanita lain yang bernama Elena;

8. Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon menyatakan bahwa Pemohon ataupun Termohon tidak pernah melakukan KDRT satu sama lain;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon membantah seluruh jawaban Termohon dan tetap dengan dalil-dalil permohonannya, dan kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon juga menyatakan bahwa Pemohon ataupun Termohon tidak pernah melakukan KDRT satu sama lain;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa pada persidangan dengan agenda pembuktian, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon hadir dengan diwakili kuasanya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 56/05/IV/2013, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan pada tanggal 12 April 2013 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah kepala dusun di lingkungan tempat tinggal Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik Pemohon dengan Termohon bersama;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah, antara Pemohon dengan Termohon pernah bertengkar karena masalah Pemohon selingkuh, namun Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon atau Termohon melakukan KDRT satu sama lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, karena masalah tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon kembali rukun atau hidup bersama;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

## 2. SAKSI II PEMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik Pemohon dengan Termohon bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah, antara Pemohon dengan Termohon pernah bertengkar,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.ME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Saksi tidak tahu penyebab masalahnya dan Saksi juga tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;

- Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon atau Termohon melakukan KDRT satu sama lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, karena masalah tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon kembali rukun atau hidup bersama;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah Pemohon selesai dengan pembuktiannya, Termohon melalui kuasanya menyerahkan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis kepada Majelis Hakim;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan gugatan rekonvensinya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Asli hasil cetak foto sebuah bangunan rumah, kebun karet, tanah kapling, dan tanah rawa. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda PR.1. Kemudian atas bukti tersebut Pemohon menanggapi bahwa bangunan rumah, kebun karet, dan tanah kapling tersebut saat ini tengah menjadi agunan atas pinjaman Pemohon dan Termohon pada Bank BRI sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), dan saat ini masih tersisa angsuran sejumlah Rp67.000.000,00 (enam puluh tujuh juta rupiah);
2. Asli hasil cetak foto 3 (tiga) unit truk, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, dan 1 (satu) unit mobil pickup. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda PR.2. Kemudian atas bukti tersebut Pemohon menanggapi bahwa 3 (tiga) unit truk tersebut masih dalam proses kredit dengan Rexa Finance dengan sisa angsuran sekitar 3

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) tahun, sedangkan mobil Toyota Avanza juga masih dalam proses kredit dengan BCA Finance dengan sisa angsuran sekitar 2 (dua) bulan, dan untuk mobil pickup dibeli secara cash, dan semuanya dalam penguasaan Pemohon;

3. Asli hasil cetak foto 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda PR.3. Kemudian atas bukti tersebut Pemohon menanggapi bahwa ketiga unit motor tersebut berada pada penguasaan Termohon, sedangkan yang sebenarnya dimaksud dengan motor Honda Supra adalah motor Honda Legenda;

## B. Saksi:

1. SAKSI I TERMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik Pemohon dengan Termohon bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah, antara Pemohon dengan Termohon pernah bertengkar, namun Saksi tidak tahu penyebab masalahnya dan Saksi juga tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon atau Termohon melakukan KDRT satu sama lain;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.ME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi, karena masalah tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon kembali rukun atau hidup bersama;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama berpisah, kedua anak Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Pemohon dengan Termohon berumah tangga, keduanya memiliki harta berupa sebuah bangunan rumah, kebun karet, tanah kapling, 3 (tiga) unit truk, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, dan 5 (lima) unit motor di antaranya 1 (satu) unit Yamaha N-Max, 1 (satu) unit Honda Beat, 1 (satu) unit Yamaha Rx King, 1 (satu) unit Honda Legenda, dan 1 (satu) unit motor untuk ke kebun, di mana untuk harta berupa rumah dan tanah sedang dalam proses jaminan, dan 3 (tiga) unit truk masih dalam proses kredit;

2. SAKSI II TERMOHON, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik Pemohon dengan Termohon bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah, antara Pemohon dengan Termohon pernah bertengkar,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.ME



namun Saksi tidak tahu penyebab masalahnya dan Saksi juga tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;

- Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon atau Termohon melakukan KDRT satu sama lain;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, karena masalah tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;

- Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon kembali rukun atau hidup bersama;

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama berpisah, kedua anak Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama Pemohon dengan Termohon berumah tangga, keduanya memiliki harta berupa sebuah bangunan rumah, kebun karet, tanah kapling, 3 (tiga) unit truk, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, dan 5 (lima) unit motor di antaranya 1 (satu) unit Yamaha N-Max, 1 (satu) unit Honda Beat, 1 (satu) unit Yamaha Rx King, 1 (satu) unit Honda Legenda, dan 1 (satu) unit motor untuk ke kebun, di mana untuk harta berupa rumah dan tanah sedang dalam proses jaminan, dan 3 (tiga) unit truk masih dalam proses kredit;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon juga pernah meminjam emas bawaan Termohon seberat 5 (lima) suku untuk membeli kebun karet, yang kemudian kebun karet tersebut telah dijual kembali oleh Pemohon, sedangkan emas yang dipinjam tersebut belum dikembalikan kepada Termohon;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara yang terdaftar secara elektronik sedangkan Termohon dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum, maka

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya agenda kesimpulan dan pembacaan putusan dalam perkara *a quo* dilaksanakan melalui sistem informasi pengadilan elektronik (e-court);

Bahwa dalam agenda persidangan tanggal 5 Desember 2024 perihal penyampaian kesimpulan melalui sistem informasi pengadilan elektronik (e-court), Pemohon tidak mengirimkan kesimpulan tertulis sampai pada batas waktu yang telah ditetapkan, sedangkan Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon, sebagaimana yang termuat di dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Kuasa Hukum Termohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai penerima kuasa, sebagaimana ketentuan Pasal 147 Ayat (1) dan (3) R.Bg., sehingga dapat diterima sebagai Kuasa Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H. Mohamad Mu'min, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 November 2024, mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian tentang nafkah selama masa iddah dan mut'ah, akan tetapi Pemohon dan Termohon tidak berhasil berdamai dalam masalah sengketa perceraian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.ME



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah dan menambah pokok permohonannya, dan dipersidangan Pemohon menambahkan hasil kesepakatan damai sebagian, tanggal 28 November 2024 ke dalam permohonan Pemohon dan perubahan tersebut juga dibenarkan oleh Termohon, maka Majelis Hakim menilai Pemohon tidak mengubah dan atau menambah pokok permohonannya atau setidaknya masih dalam substansi perkara yang sama, dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa ruang lingkup mediasi tidak hanya terbatas pada posita dan petitum gugatan dan jika para pihak mencapai kesepakatan di luar posita dan petitum gugatan, dan Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang (BAS) dan perubahan permohonan tersebut juga dibenarkan oleh Termohon, dengan memasukkan kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 28 November 2024 ke dalam permohonan mengenai nafkah selama masa iddah dan mut'ah, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perubahan permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim secara elektronik melalui e-court, dan terhadap Termohon yang dalam hal ini diwakili oleh Pengguna Terdaftar, maka persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan petunjuk Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang dikarenakan Termohon sering membantah perkataan Pemohon, Termohon sering berbohong kepada Pemohon, Termohon pernah berlaku kurang sopan pada orang tua Pemohon, dan Termohon sering menggunakan uang bulanan untuk kebutuhan keluarganya tanpa meminta izin

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.ME





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon, hingga akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah selama 2 (dua) bulan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon adalah sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan, dan tidak pernah terjadi KDRT baik dari Pemohon ataupun Termohon, sedangkan upaya dari keluarga untuk dapat merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan juga bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan, dan tidak pernah terjadi KDRT baik dari Pemohon ataupun Termohon, sedangkan upaya dari keluarga untuk dapat merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon dan Termohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan, dan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perbuatan KDRT satu sama lain;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.ME



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap fakta hukum yang menjelaskan bahwa antara Pemohon dengan Termohon baru berpisah selama lebih kurang 2 (dua) bulan, dan dengan tidak adanya fakta yang menjelaskan secara kuat telah terjadinya KDRT antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai kondisi yang demikian belum dapat memenuhi kriteria telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sejalan pula dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 terkait penyempurnaan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sedangkan Pemohon dan Termohon saat ini baru berpisah selama 2 (dua) bulan, belum sampai 6 (enam) bulan, serta tidak terdapat pula fakta hukum yang menyatakan telah terjadinya KDRT oleh Termohon terhadap Pemohon, sehingga permohonan Pemohon belum memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 di atas, oleh karena itu permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil,

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)*, maka segala sesuatu dalam perkara ini yang merupakan ikutan dari pada pokok perkara, yaitu terkait kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dengan Termohon dan gugatan rekonsvansi Termohon tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O.*);
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp180.900,00 (seratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1446 Hijriyah, oleh kami Rezha Nur Adikara, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Aprilia Candra, S.Sy. dan Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan juga kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan Elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pera Yuniati, S.H. sebagai Panitera Pengganti.

Ketua Majelis

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 951/Pdt.G/2024/PA.ME



Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Aprilia Candra, S.Sy.

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S

Panitera Pengganti

Pera Yuniati, S.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00		
2.		Proses		Rp	80.000,00
3.		Panggilan		Rp	30.900,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00		
	<b>Jumlah</b>	Rp	180.900,00	+	

(Seratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah)